



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, S.H., No. 04, Bantul, DIY
Telp/Fax. 0274-367348, www.pn-bantul.go.id,
surat@pn-bantul.go.id

Nomor SOP	03/KPN.W13-U5/PPID/SOP.OT1.2/VII/2025
Tanggal Pembuatan	7 Juli 2025
Tanggal Efektif	7 Juli 2025
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL	
Disahkan Oleh	 ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK OLEH ATASAN (PPID)	

Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infoemasi Publik.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.3. Perma Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.4. PERMA Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Jo. PERMA 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	Kualifikasi Pelaksana <ol style="list-style-type: none">1. S32. S23. S1
Keterkaitan <ol style="list-style-type: none">1. SOP Kepaniteraan Pidana2. SOP Kepaniteraan Perdata3. SOP Kepaniteraan Hukum4. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan5. SOP Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala6. SOP Sub Bagian Perencanaan, IT, dan Pelaporan	Peralatan dan Perlengkapan <ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor (ATK)2. Komputer/ Laptop3. Printer4. Register Permohonan Informasi5. Formulir-formulir dokumen pendukung lainnya
Peringatan <p>Apabila SOP tidak dilaksanakan secara konsisten, pelayanan peradilan tidak dapat terlaksana dengan baik</p>	Pencatatan dan Pendataan <p>Tersimpan di Kumpulan SOP Pengadilan Negeri Bantul</p>

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		Ket	
		Atasan PPID	Tim Kuasa	Tim Pertimbangan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu		Output
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Menerima panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan kemudian menetapkan tim kuasa untuk melakukan penanganan sengketa informasi publik	<pre> graph TD A([Atasan PPID]) --> B[Tim Kuasa] B --> C[Tim Pertimbangan] C --> D([Tim Kuasa]) </pre>		Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan	Disesuaikan dengan sidang di Komisi Informasi	Panggilan sidang pemeriksaan pendahuluan		
2.	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
3.	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik					Notulensi atau berita acara pleno	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	
4.	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik					Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku			Ket
		Atasan PPID	Dewan Pertimbangan	Persyaratan / Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meminta pertimbangan terhadap sengketa informasi publik	<pre> graph TD A[Atasan PPID] --> B[Dewan Pertimbangan] B --> C[Atasan PPID] </pre>		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	Tentatif	Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi	
2.	Memberikan pertimbangan sengketa informasi publik			Notulensi atau berita acara pleno		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	
3.	Melakukan upaya penanganan sengketa informasi publik			Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi		Surat permohonan, surat jawaban atas permohonan informasi, permohonan keberatan, jawaban atas tanggapan panggilan sidang, pengujian konsekuensi, notulensi	